



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 TAHAP II

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuka kesempatan Pegawai Non ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN

A. Alokasi kebutuhan pada pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, tersedia sebanyak 4.826 formasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru : 1.961 formasi
2. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan : 439 formasi
3. PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis : 2.426 formasi

B. Alokasi kebutuhan, rincian nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, deskripsi jabatan dan rentang penghasilan per jabatan yang tersedia/ lowong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini. Informasi lebih lanjut mengenai rincian pengumuman lowongan dapat diakses/dilihat melalui laman web resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

II. KATEGORI PELAMAR

A. Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Tahap II diperuntukan bagi Pegawai non-ASN yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis yang dapat dilamar dengan kriteria sebagai berikut:

1. PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pelamar guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma IV dan / atau memiliki sertifikat pendidik (serdik) serta

pengalaman mengajar sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, dengan kategori:

- 1) guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta saat mendaftar; dan
- 2) lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Pelamar yang dapat melamar pada Pengadaan PPPK JF Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diperuntukkan bagi Pegawai Non ASN kesehatan yang aktif bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Pegawai Non ASN BLUD) yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus serta memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan yang disyaratkan.

3. PPPK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA TEKNIS

Pelamar pada Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diperuntukkan bagi Pegawai Non ASN yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus serta memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan teknis yang dilamar.

- B. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Huruf A dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.
- C. Pelamar sebagaimana dimaksud pada Huruf A wajib memenuhi persyaratan pelamar sebagaimana ketentuan dalam pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai (NIP/ NI PPPK);
8. Tidak bertato/tidak terdapat bekas tato dan tindak/bekas tindak pada anggota badan lainnya selain di telinga (khusus untuk wanita) kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan (program studi) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
13. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku. Wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi;
14. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian (setingkat Polres) yang masih berlaku. Wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi; dan
15. Tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba atau NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang masih berlaku. Wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi.

B. Persyaratan Khusus

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru

- a) usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah paling rendah 20 (dua puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari saat mendaftar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b) wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma IV dan/atau memiliki sertifikat pendidik (serdik) merujuk pada Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah.
- c) Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling sedikit

2 (dua) tahun dan/atau 4 (empat) semester secara terus menerus di satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran.
- e) pelamar PPPK JF Guru lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - 3) penyandang disabilitas Rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 4) penyandang disabilitas Daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - 5) penyandang disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

2. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan

- a) usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah paling rendah 20 (dua puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari saat mendaftar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b) wajib berstatus sebagai Pegawai Non ASN kesehatan yang aktif bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Pegawai Non ASN BLUD) yang aktif bekerja serta memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- c) Wajib memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai persyaratan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
- d) pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja dari pimpinan unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) direktur/kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau

- 4) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
 - e) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:
 - 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR berstatus aktif dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; dan
 - 3) STR diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
 - f) pelamar PPPK JF Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis
- a) wajib memiliki pengalaman di bidang kerja serta masih aktif bekerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada jabatan pelaksana;
 - 2) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - b) pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja dari pimpinan unit kerja eselon II (pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) di lingkungan Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - c) Khusus untuk pelamar pada jabatan Pranata Trantibum wajib memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan Komandan Rindam Jaya atau Kepala Sekolah Kepolisian Negara Lido Polda Metro Jaya;
 - d) pelamar PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Persyaratan Wajib Tambahan

1. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan (program studi) dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
2. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan wajib memiliki kualifikasi pendidikan (program studi) sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; dan
3. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis wajib memiliki kualifikasi pendidikan (program studi) sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar serta dapat diberikan tambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis bagi jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

IV. PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Buku petunjuk pendaftaran seleksi PPPK juga dapat diakses/dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH

Ketentuan tata cara mengunggah dokumen persyaratan oleh pelamar, antara lain:

- A. Seluruh dokumen yang diunggah adalah hasil pindai/*scan* berwarna dari dokumen asli (hasil pindai/*scan* dokumen yang tidak berwarna/hitam-putih/dokumen hasil *fotocopy/fotocopy* legalisir dinyatakan tidak berlaku);
- B. Hasil pindai/*scan* dokumen harus jelas terbaca, dengan memastikan kembali bahwa hasil pindai/*scan* dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebelum diunggah;
- C. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) dokumen/lembar pada masing-masing dokumen persyaratan yang harus diunggah, maka dokumen/lembaran digabung menjadi 1 (satu) *file*;
- D. Masing-masing *file* dokumen persyaratan yang telah dipindai/*scan*, harus sesuai dengan ketentuan ukuran maksimal *file* yang dapat diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- E. Dokumen yang diunggah bagi Pelamar pada Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Tahap II yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 17 November 2024 s.d 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/*selfie*) dengan latar belakang/*background* berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
3. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;

Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:

 - a) hasil pindai/*scan* berwarna asli ijazah; dan
 - b) hasil pindai/*scan* berwarna asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna transkrip nilai (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;

Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:

 - a) hasil pindai/*scan* berwarna asli transkrip nilai; dan
 - b) hasil pindai/*scan* berwarna asli surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK;
5. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau ditandatangani di atas materai tempel Rp 10.000,- (sesuai format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);
6. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau ditandatangani di atas materai tempel Rp 10.000,- (sesuai format surat pernyataan pada Lampiran III Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);
7. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keterangan aktif mengajar / bukti pengalaman mengajar pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (sesuai format pada Lampiran IV Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);

PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU

8. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna sertifikat pendidik (serdik) sesuai dengan jabatan yang dilamar berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024 (bila ada/memiliki);
9. Khusus pelamar penyandang disabilitas, wajib :
 - a) mengunggah hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasnya; dan
 - b) mencantumkan tautan/*link* video singkat (tautan/*link* dapat diakses/dibuka) tentang kegiatan yang menjelaskan kemampuan pelamar dalam melakukan pekerjaan terkait formasi jabatan yang di lamar saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/*selfie*) dengan latar belakang/background berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
3. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli/berwarna ijazah; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna transkrip nilai (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
 - a) hasil pindai/*scan* asli/berwarna transkrip nilai; dan
 - b) hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK;
5. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau ditandatangani di atas materai tempel Rp 10.000,- (sesuai format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);
6. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau ditandatangani di atas materai tempel Rp 10.000,- (sesuai format

PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

surat pernyataan pada Lampiran III Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);

7. Hasil pindai/scan asli/berwarna surat keterangan aktif bekerja dan bukti pengalaman kerja (sesuai format Lampiran V Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>) pada bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar JF Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama serta paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pelamar JF Ahli Muda yang ditandatangani oleh :
 - a) kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b) direktur/kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c) pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - d) pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II

Catatan: diunggah/*upload* ke dalam kolom unggahan dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 2 - 8 tahun sesuai persyaratan) dan juga pada kolom unggahan dokumen Bukti Pengalaman Kerja di Instansi yang terdapat pada laman akun <https://sscasn.bkn.go.id/> pelamar;
8. Hasil pindai/scan asli/berwarna Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Khusus pelamar penyandang disabilitas, wajib :
 - a. mengunggah hasil pindai/scan asli/berwarna surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasinya; dan
 - b. mencantumkan tautan/link video singkat (tautan/link dapat diakses/dibuka) tentang kegiatan yang menjelaskan kemampuan pelamar dalam melakukan pekerjaan terkait formasi jabatan yang di lamar saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

PPPK TEKNIS

1. Hasil pindai/scan asli/berwarna KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 2. Pasfoto formal terbaru (bukan swafoto/*selfie*) dengan latar belakang/background berwarna merah. Bagi pria tidak memakai penutup kepala;
 3. Hasil pindai/scan asli/berwarna ijazah (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
- Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) file:

PPPK TEKNIS

- 1) hasil pindai/*scan* asli/berwarna ijazah; dan
 - 2) hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
4. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna transkrip nilai (secara lengkap/utuh/tidak terpotong) dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
- Khusus pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
- 1) hasil pindai/*scan* asli/berwarna transkrip nilai; dan
 - 2) hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan konversi nilai IPK;
5. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau ditandatangani di atas materai tempel Rp 10.000,- (sesuai format surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);
6. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau ditandatangani di atas materai tempel Rp 10.000,- (sesuai format surat pernyataan pada Lampiran III Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>);
7. Hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keterangan aktif bekerja dan bukti pengalaman kerja (sesuai format Lampiran V Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>) pada bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar Jabatan Pelaksana dan JF Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama serta paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pelamar JF Ahli Muda yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon II (pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
- Khusus bagi Pelamar Jabatan Pranata Trantibum, wajib mengunggah dalam 1 (satu) *file*:
- 1) hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keterangan aktif bekerja dan bukti pengalaman kerja (sesuai format Lampiran V Pengumuman ini yang dapat diunduh pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>); dan
 - 2) hasil pindai/*scan* asli/berwarna sertifikat Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan Komandan Rindam Jaya atau Kepala Sekolah Kepolisian Negara Lido Polda Metro Jaya;
- Catatan:** diunggah/*upload* ke dalam kolom unggahan dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 2 - 8 tahun sesuai persyaratan) dan juga pada kolom unggahan dokumen Bukti Pengalaman Kerja di Instansi yang terdapat pada laman akun <https://sscasn.bkn.go.id/pelamar>;

PPPK TEKNIS

8. Khusus pelamar penyandang disabilitas, wajib :

- 1) mengunggah hasil pindai/*scan* asli/berwarna surat keterangan disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasannya; dan
- 2) mencantumkan tautan/*link* video singkat (tautan/*link* dapat diakses/dibuka) tentang kegiatan yang menjelaskan kemampuan pelamar dalam melakukan pekerjaan terkait formasi jabatan yang di lamar saat melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen pelamaran;
2. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen pelamaran serta persyaratan jabatan yang dibutuhkan dengan jenis beserta derajat kedisabilitasannya;
3. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
4. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; dan
5. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

B. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar; dan
4. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jika alasan sanggahan diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggahan.

C. Seleksi Kompetensi

1. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan;
2. Pelamar mengunduh serta mencetak kartu peserta ujian melalui akun masing-masing pada laman <http://sscasn.bkn.go.id> yang wajib dibawa pada saat mengikuti seleksi kompetensi;
3. Jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan seleksi kompetensi bagi masing-masing pelamar akan diumumkan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;

4. Pelamar yang mengikuti seleksi kompetensi wajib membawa dokumen asli kartu peserta ujian serta bukti identitas diri berupa dokumen asli KTP atau dokumen asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dokumen asli Kartu Keluarga (sesuai dengan data pendaftaran *online* pada laman <http://sscasn.bkn.go.id>);
5. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
6. Seleksi kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dengan mempertimbangkan penilaian integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui wawancara;
7. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
8. Materi seleksi kompetensi teknis disusun oleh instansi pembina JF dan/atau instansi teknis Jabatan Pelaksana untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN;
9. Materi seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN;
10. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
11. Tata cara, durasi waktu, bobot nilai serta ketentuan lain mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi pada pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024; dan
12. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi akan diumumkan secara daring/*online* melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.

D. Hasil Akhir Seleksi

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru

a) Penentuan kelulusan seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :

1) Pelamar Prioritas, dengan urutan:

- i. pelamar prioritas yang merupakan guru eks THK-II yang berasal dari sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- ii. pelamar prioritas yang merupakan guru non-ASN yang berasal dari sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- iii. pelamar prioritas yang merupakan guru lulusan PPG;
- iv. pelamar prioritas yang merupakan guru dari sekolah swasta.

2) Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);

3) Pegawai yang terdaftar sebagai tenaga non-ASN dalam pangkalan data (*database*) BKN yang aktif mengajar pada sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- 4) Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta saat mendaftar;
 - 5) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- b) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
2. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan
- a) penentuan kelulusan seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
- 1) pegawai eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II);
 - 2) pegawai yang terdaftar sebagai tenaga non-ASN dalam pangkalan data (*database*) BKN dan aktif bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- b) penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan JF bidan kategori keahlian diberlakukan secara berurutan bagi:
- 1) pelamar D-IV Bidan Pendidik;
 - 2) eks THK-II;
 - 3) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - 4) pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- c) pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
3. PPPK Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana Teknis
- a) penentuan kelulusan seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
- 1) pegawai eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II);
 - 2) pegawai tidak tetap (PTT) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- b) pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.

VII. PEMBERKASAN

Peserta yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi, melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan penetapan persetujuan teknis Nomor Induk Pegawai (NIP) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan pada saat mendaftar atau persyaratan lain yang ditentukan pada saat pemberkasan Calon PPPK, akan dibatalkan kelulusannya.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN *)

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diumumkan kemudian.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam proses pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh ketentuan persyaratan;
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap unggahan dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau terpotong dan/atau tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab peserta dan dapat mengakibatkan peserta gugur atau dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, dinyatakan gugur;
4. Terhadap peserta yang tidak dapat menunjukkan kartu peserta dan e-KTP asli atau surat keterangan asli perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli pada saat SKD dan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur;
5. Setiap pemberitahuan maupun perubahan informasi terkait pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;

6. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024;
7. Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan bimbingan tes dalam bentuk apapun atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat secara fisik terkait hal tersebut kepada pelamar;
9. Pengadaan PPPK dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pendaftaran dan seluruh proses seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
10. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing pelamar. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
11. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pelamar atau pendaftar atau peserta memberikan keterangan dan/atau data dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan dengan surat pernyataan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan atau kelulusan baik pada tahap Seleksi Administrasi dan/atau SKD dan/atau SKB dan/atau Pemberkasan Calon PPPK maupun memberhentikan sebagai Calon PPPK dan/atau PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
12. Pelamar yang telah mendaftar seleksi PPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara daring/*online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, setuju dan bersedia menerima seluruh persyaratan, ketentuan beserta sanksi yang ditetapkan;
13. Pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), wajib mengabdikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada unit kerja penempatan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi;
14. Pelamar yang telah dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya;
15. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disampaikan melalui laman web resmi BKD Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>;
16. Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui tatap muka langsung, telepon maupun media lainnya selain yang disebutkan dalam Pengumuman ini. Peserta harap berhati-hati terhadap pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia; dan
17. Pelayanan serta penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 hanya dapat dilakukan melalui kanal resmi *Helpdesk* Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>

atau *Helpdesk* Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 melalui:

Media	No / Alamat Tujuan	Keterangan	Waktu
Email	<i>helpdeskrekrutmenasn@jakarta.go.id</i>	Wajib mencantumkan identitas yang jelas dari pengirim (NIK, Nomor Registrasi, Nama & Alamat)	Hanya aktif melayani pada hari kerja Senin – Jumat, Pukul 08.00 – 16.00

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024,



Marullah Matali
NIP. 196511271996031003